



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. LABKESDA TRENGGALEK
JL. SOETOMO NO. 4 TELP. (0355) 796189
TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/004/406.010.01 /2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan terpenuhinya pelayanan pemeriksaan laboratorium pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Kementerian Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek ini sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA :** Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah ini terdiri :
1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 2. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

KETIGA : Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Trenggalek ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan perubahan, maka akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KABUPATEN TRENGGALEK
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NIP. 19740412 199403 1 004



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TRENGGALEK
DR. AR. S. ST

- TEMBUSAN :** Disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
 2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor : 188.45/004 /406.010.01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT LAYANAN
1.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	LABORATORIUM KLINIK
2.	PEMERIKSAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



KANDAR S.ST

Pejabat
NIP. 19740412 199403 1 004